



P U T U S A N

Nomor 2194/Pid.B/2018/PN Mdn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ZENDARIUS KABAN |
| 2. Tempat lahir | : Medan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37 Tahun/ 10 Oktober 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jln. Raharja Pondok Batuan No. 8 Kel.
Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota
Medan |
| 7. Agama | : Khatolik |
| 8. Pekerjaan | : Tukang Parkir |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 03 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum nama : 1. Hisca Romauli Situmorang, SH., 2. Maddona Putri Tampubolon, SH., 3. Yuli Arliyanti, SH.,MH., masing-masing Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum "LBH TRISILA SUMATERA UTARA" berkantor di Jln. Sei Bertu No. 32/7, Medan Sumatera Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2194/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 30 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2194/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 04 September 2018 tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penetapan Majelis Hakim Nomor 2194/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 04 Menyatakan terdakwa ZENDARIUS KABAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana yang telah kami Dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZENDARIUS KABAN selama 1 (satu) tahun Penjara Potong tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Penumpang FORD warna Ungu Metalic dengan nomor Polisi BK 1287 BT tahun 2011, dengan nomor Rangka MNBJXXARJJBS59846, Nomor Mesin : TSJJABS59846, atas nama DR OLIVIA DES VINCA ALBAHANA Dikembalikan kepada saksi korban An. ALASEN BR BANGUN;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum mengajukan Pledoi tertanggal 27 September 2018 yang pada pokoknya memohon supaya menjatuhkan putusan Hukuman seringannya dan Putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum secara lisan telah menanggapi Pledoi Terdakwa dan Penasehat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No. REG. PERK : PDM-667/N.2.10.3/Epp.2/08/2018, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Zendarius Kaban, pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018, bertempat di Jln. Bunga Ncole Kel. Namo Gajah Kec. Medan Tuntungan Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mobil penumpang merk Ford warna ungu metallic BK 1287 BT atas nama DR Olivia Des Vinca Albahana yang ditaksir seharga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepunyaan dari saksi korban Alasen Br Bangun atau orang lain selain dari pada dia Terdakwa, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi Korban Alasen Br Bangun hendak menjenguk keluarganya yang dirawat di RS Adam Malik Jl. Bunga Ncole Kel. Namo Gajah Kec. Medan Tuntungan. Saat itu saksi korban mengendarai 1 (satu) unit mobil penumpang Ford warna ungu metallic BK 1287 BT dengan no. Polisi BK 1287 BT milik saksi korban, dan memarkirkan mobil saksi korban tersebut di pinggir jalan di luar pekarangan RS Adam Malik dengan membayar uang parkir sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) kepada Terdakwa yang bertugas sebagai tukang parkir. Sekira pukul 12.00 WIB saat saksi korban hendak menuju ke tempat parkir, saksi korban melihat di depan dan belakang mobil saksi korban ada mobil yang terparkir dengan posisi agak rapat dengan mobil saksi korban. Oleh karena saksi korban tidak bisa mengeluarkan mobilnya, terdakwa sebagai tukang parkir datang menghampiri saksi korban dengan mengatakan "mari saya mundurkan". Selanjutnya saksi korban keluar dari dalam mobilnya dan terdakwa masuk kedalam mobil saksi korban yang masih dalam keadaan hidup dan setelah terdakwa berhasil mengeluarkan mobil saksi korban tersebut, saksi korban berkata kepada terdakwa "mari, mari pak saya bawa, saya sudah bisa" namun terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi korban dan langsung menggagas membawa lari mobil saksi korban tersebut sehingga akhirnya saksi korban spontan berteriak "maling, maling, tolong saya, tolong saya, mobil saya dibawa lari". Tidak berapa lama kemudian warga berdatangan dan mengejar Terdakwa sampai sekitar 500 m dikarenakan pada saat itu jalan dalam keadaan macet akhirnya warga berhasil mengejar terdakwa dan menangkap terdakwa. Sampai akhirnya terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Deli Tua untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 11
Putusan Nomor 2194/Pid.B/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Penumpang FORD warna Ungu Metalic dengan nomor Polisi BK 1287 BT tahun 2011, dengan nomor Rangka MNBJXXARJJBS59846, Nomor Mesin : TSJJABS59846, atas nama DR OLIVIA DES VINCA ALBAHANA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke depan persidangan, yaitu:

1. Saksi ALASEN Br BANGUN, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar Pukul 12.00 wib, di Jl.Bunga Ncole Rumah Sakit Adam Malik Kel.Namo Gajah Kec.Medan Tuntungan Kota Medan;
 - Bahwa ketika saksi sedang menjenguk keluarganya yang dirawat di RS Adam Malik di Jl. Bunga Ncole Kel. Namo Gajah Kec. Medan Tuntungan, dimana pada saat itu saksi sedang mengendarai 1 (satu) unit Mobil Penumpang FORD warna Ungu Metalic BK 1287 BT;
 - Bahwa selanjutnya setelah sampai di RS Adam Malik dan saksi korban memarkirkan mobilnya di pingir Jalan pekarangan RS Adam Malik tersebut dengan membayar parkir Rp 4000 (empat ribu rupiah) kepada petugas parkir yaitu terdakwa ZENDARIUS KABAN;
 - Bahwa kemudian saksi masuk dan sekitar Pukul 12.00 WIB dan saksi keluar dari Rumah lalu melihat didepan dan belakang mobil saksi ada juga mobil parkir dengan posisi sangat rapat;
 - Bahwa kemudian saksi masuk kedalam mobilnya dan mencoba untuk mengeluarkan mobil nya namun karena sulit, tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi dan berkata :“mari saya mundurkan”;
 - Bahwa kemudian saksi keluar dari dalam mobilnya dan terdakwa masuk kedalam mobil saksi yang dalam posisi sudah hidup, lalu terdakwa mengeluarkan mobil saksi dan setelah dapat keluar, saksi berkata pada terdakwa :“Mari...mari pak saya bawa, saya sudah bisa”, namun terdakwa tidak menghiraukan ucapan saksi dan terdakwa menggagalkan membawa lari mobil saksi tersebut dan saksi spontan berteriak :“Maling..maling...tolong saya.. tolong saya.. mobil saya dibawa lari”;

Halaman 4 dari 11
Putusan Nomor 2194/Pid.B/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian warga berdatangan dan kemudian mengejar terdakwa sampai sekitar 500 Meter dan warga berhasil menangkap terdakwa karena pada saat itu Jalan Macet dan Mobil saksi tersebut berhasil diamankan oleh warga;
- Bahwa selanjutnya karena saksi korban merasa keberatan dan dirugikan atas terjadinya Peristiwa Pencurian tersebut saksi melaporkannya kepihak Kepolisian;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi adalah sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SYAHPUTERA NEGARA dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar Pukul 12.00 wib, di Jl.Bunga Ncole Rumah Sakit Adam Malik Kel.Namo Gajah Kec.Medan Tuntungan Kota Medan;
- Bahwa benar kerugian yang dialami saksi korban adalah sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pada hari senin tanggal 16 Juli 2018, sekira pukul 12.00 wib saksi seperti biasa bekerja sebagai security di RS Adam Malik Jalan Bunga Ncole Kel. Namo Gajah Kec. Medan Tuntungan;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di pos security namun tiba-tiba saksi mendengar banyak warga yang berteriak "Maling...maling... maling", dan saksi langsung keluar dan ikut mengejar;
- Bahwa kemudian sampai sekitar 500 meter saksi melihat warga sudah mengamankan terdakwa dan 1 (satu) unit Mobil Penumpang FORD warna Ungu Metalic BK 1287 BT;
- Bahwa selanjutnya tidak berapa lama kemudian saksi korban ALASEN Br BANGUN datang dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar Pukul 12.00 wib, di Jl.Bunga Ncole Rumah Sakit Adam Malik Kel.Namo Gajah Kec.Medan Tuntungan Kota Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban ALASEN BR BANGUN hendak menjenguk keluarganya yang dirawat di RS Adam Malik dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Penumpang FORD warna Ungu Metalic BK 1287 BT milik saksi korban;
- Bahwa saksi korban memarkirkan mobilnya di pinggir jalan pekarangan RS Adam Malik dengan membayar parkir Rp.4000,- (empat ribu rupiah) kepada petugas parkir yaitu terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi korban masuk ke dalam rumah sakit dan sekitar Pukul 12.00 WIB saksi korban keluar dari rumah sakit dan hendak pulang kerumah namun saksi korban melihat di posisi depan dan belakang mobil milik saksi korban ada juga mobil yang terparkir parkir dalam keadaan sangat rapat;
- Bahwa selanjutnya saksi korban masuk ke dalam mobil dan mencoba untuk mengeluarkan mobil milik saksi korban namun tidak bisa, tiba-tiba terdakwa datang mengahmpiri saksi korban dan berkata kepada saksi korban :“Mari saya mundurkan”, kemudian saksi korban keluar dari dalam mobilnya dan terdakwa masuk kedalam mobil saksi korban yang dalam keadaan mesin hidup;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengeluarkan mobil saksi korban dari parkir dan setelah mobil milik saksi korban keluar dari tempat parkir, saksi korban berkata pada terdakwa :“Mari...mari pak saya bawa, saya sudah bisa”, namun terdakwa tidak menghiraukan ucapan saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa menggag dan membawa lari mobil saksi korban tersebut dan saksi korban spontan berteriak :“Maling..maling...tolong saya.. tolong saya.. mobil saya di bawa lari”, lalu warga berdatangan dan kemudian mengejar terdakwa sampai sekitar 500 Meter di karenakan pada saat itu jalan dalam keadaan macet;
- Bahwa warga berhasil mengejar mobil saksi korban dan menangkap terdakwa dan selajutnya terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian yang kemudian membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Deli Tua;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, Majelis Hakim memperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar Pukul 12.00 wib, di Jl.Bunga Ncole Rumah Sakit Adam Malik Kel.Namo Gajah Kec.Medan Tuntungan Kota Medan;
- Bahwa kemudian saksi masuk dan sekitar Pukul 12.00 WIB dan saksi keluar dari Rumah lalu melihat didepan dan belakang mobil saksi ada juga mobil parkir dengan posisi sangat rapat;

Halaman 6 dari 11
Putusan Nomor 2194/Pid.B/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi masuk kedalam mobilnya dan mencoba untuk mengeluarkan mobil nya namun karena sulit, tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi dan berkata :“mari saya mundurkan”;
- Bahwa kemudian saksi keluar dari dalam mobilnya dan terdakwa masuk kedalam mobil saksi yang dalam posisi sudah hidup, lalu terdakwa mengeluarkan mobil saksi dan setelah dapat keluar, saksi berkata pada terdakwa :“Mari...mari pak saya bawa, saya sudah bisa”, namun terdakwa tidak menghiraukan ucapan saksi dan terdakwa menggagah dan membawa lari mobil saksi tersebut dan saksi spontan berteriak :“Maling..maling...tolong saya.. tolong saya.. mobil saya dibawa lari”;
- Bahwa kemudian warga berdatangan dan kemudian mengejar terdakwa sampai sekitar 500 Meter dan warga berhasil menangkap terdakwa karena pada saat itu Jalan Macet dan Mobil saksi tersebut berhasil diamankan oleh warga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun dengan bentuk dakwaan Tunggal yaitu Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” pada unsur ini menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban, yang diajukan kepersidangan atas sesuatu dakwaan dan ia dapat bertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah dihadapkan dua orang sebagai terdakwa yang setelah diteliti identitasnya, ternyata yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDM-667/N.2.10.3/Epp.2/08/2018, tanggal 20 Agustus 2018 bernama ZENDARIUS KABAN dengan identitas selengkapnya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan terdakwa dapat memberikan keterangan dan tanggapan atas sesuatu hal yang dipertanyakan kepadanya dengan tidak menunjukkan adanya kelainan jiwa serta terdakwa secara fisik dalam keadaan sehat sehingga atas dasar itu, maka Terdakwa selaku subjek hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Dengan demikian unsur Ad.1. telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka diperoleh kesimpulan bahwa Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar Pukul 12.00 wib, di Jl.Bunga Ncole Rumah Sakit Adam Malik Kel.Namo Gajah Kec.Medan Tuntungan Kota Medan;

Menimbang, bahwa ketika saksi korban sedang menjenguk keluarganya yang dirawat di RS Adam Malik di Jl. Bunga Ncole Kel. Namo Gajah Kec. Medan Tuntungan, dimana pada saat itu saksi sedang mengendarai 1 (satu) unit Mobil Penumpang FORD warna Ungu Metalic BK 1287 lalu setelah sampai di RS Adam Malik, saksi korban memarkirkan mobilnya di pingir Jalan pekarangan RS Adam Malik tersebut dengan membayar parkir Rp 4000 (empat ribu rupiah) kepada petugas parkir yaitu terdakwa ZENDARIUS KABAN;

Menimbang, bahwa kemudian saksi masuk dan sekitar Pukul 12.00 WIB dan saksi keluar dari Rumah sakit dan akan mengambil mobilnya diparkiran kemudian saksi masuk kedalam mobilnya dan mencoba untuk mengeluarkan mobil nya namun karena sulit, tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi dan berkata :“mari saya mundurkan” lalu saksi keluar dari dalam mobilnya dan terdakwa masuk kedalam mobil saksi yang dalam posisi sudah hidup, lalu terdakwa mengeluarkan mobil saksi dan setelah dapat keluar, saksi berkata pada terdakwa :“Mari...mari pak saya bawa, saya sudah bisa”, namun terdakwa tidak menghiraukan ucapan saksi dan terdakwa menggas dan membawa lari mobil saksi tersebut dan saksi spontan berteriak :“Maling..maling...tolong saya.. tolong saya.. mobil saya dibawa lari”;

Halaman 8 dari 11
Putusan Nomor 2194/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian warga berdatangan dan kemudian mengejar terdakwa sampai sekitar 500 Meter dan warga berhasil menangkap terdakwa karena pada saat itu Jalan Macet dan Mobil saksi tersebut berhasil diamankan oleh warga dan kerugian yang dialami saksi adalah sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

Dengan demikian unsur Ad.2. dinyatakan telah terbukti dan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas diri Terdakwa, dan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah ditangkap dan menjalani masa penahanan maka berdasarkan Pasal 22 Ayat 4 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ZENDARIUS KABAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Mobil Penumpang FORD warna Ungu Metalic dengan nomor Polisi BK 1287 BT tahun 2011, dengan nomor Rangka MNBjXXARJJBS59846, Nomor Mesin : TSJJABS59846, atas nama DR OLIVIA DES VINCA ALBAHANA Dikembalikan kepada saksi korban An. ALASEN BR BANGUN;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.00,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018, DESON TOGATOROP, SH, MH., sebagai Hakim Ketua, RICHARD SILALAH, SH., dan MUHD. ALI TARIGAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, serta dibantu oleh OLOAN SIRAIT, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh KHARYA SYAPUTRA, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadapan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RICHARD SILALAH, SH.,

DESON TOGATOROP, SH, MH.,

MUHD. ALI TARIGAN, SH.,

Panitera Pengganti,

OLOAN SIRAIT, SH.,